



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertugas menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kuningan.
10. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP AP Penyelenggaraan Pelayanan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

SOP AP Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertugas menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kuningan.
10. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP AP Penyelenggaraan Pelayanan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

SOP AP Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP AP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi :

- a. Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- b. Pengarsipan/dokumentasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan pelimpahan sebagian urusan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi :

- 1). Pelayanan Kesekretariatan;
- 2). Pelayanan Perencanaan;
- 3). Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan;
- 4). Pelayanan Kelembagaan Koperasi;
- 5). Pelayanan Pemberdayaan Koperasi; dan
- 6). Pelayanan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi:
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi / sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu Pelaksanaan;
 - g. Formulir Pelayanan; dan

- h. Sarana dan Prasarana.
- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP AP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis formulir pelayanan SOP AP sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Pasal 8

Sarana dan Prasana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP AP Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan.

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia**

Pasal 9

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan.

**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP AP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- Kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - Operasional pelayanan; dan
 - Rencana penyelenggaraan pelayanan;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP AP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam satu tahun berjalan.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP AP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Organisasi;
 - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. Laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kuningan.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	VF	15/06/16	
KA.BAG	VF	15/06/16	
ASSISTER	Vf		
BPKDA	qr		

PARAP KORDINASI BAG. MMUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	K.
KASUB BAG			
KABAS	M.		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (SOP AP) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA SOP
1	Penyusunan Renstra Dinas
2	Penyusunan Rencana Kinerja Dinas
3	Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas
4	Penyusunan Program Kerja Dinas
5	Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas
6	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas
7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas
8	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
9	Penyusunan Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas
10	Penyusunan Rekap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daera (LPPD) Dinas
11	Penyusunan Laporan Serah Terima Kegiatan Akhir Tahun Dinas
12	Penyusunan Laporan Triwulan Dinas

Nama SKPD
Nama Jabatan

: Dinas Kooperasi dan UKM
: Kepala Sub Bagian Program

Tugas 1	Fungsi 2	Sub-Fungsi (Kegiatan) 3	Output 4	Aspek 5	Judul SOP 6
A Penyusunan Rencana Strategis Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Rencana Strategis Dinas.	Menyusun Rencana Strategis Dinas	Rencana Strategis Dinas	Penyusunan	Penyusunan Rencana Strategis Dinas
B Penyusunan Rencana Kinerja Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Rencana Kinerja Dinas	Menyusun Rencana Kinerja Dinas	Rencana Kinerja Dinas	Penyusunan	Penyusunan Rencana Kinerja Dinas
C Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Penetapan Kinerja Dinas	Menyusun Penetapan Kinerja Dinas	Penetapan Kinerja Dinas	Penyusunan	Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas
D Penyusunan Program Kerja Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Program Kerja Dinas	Menyusun Program Kerja Dinas	Program Kerja Dinas	Penyusunan	Penyusunan Program Kerja Dinas
E Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Evaluasi Kinerja Dinas	Menyusun Evaluasi Kinerja Dinas	Evaluasi Kinerja Dinas	Penyusunan	Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas
F Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Penyusunan	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas
G Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Penyusunan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas

Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6
H Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas	Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas	Penyusunan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
I Penyusunan Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Penyiapan bahan Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Menyusun Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas	Penyusunan	Penyusunan Rekap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas
J Penyusunan Rekap Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Penyiapan bahan Rekap Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Menyusun Rekap Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Rekap Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas	Penyusunan	Penyusunan Rekap Laporan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas
K Penyusunan Laporan Serah Terima Kegiatan Akhir Tahun Dinas	Penyiapan bahan Laporan Serah Terima Kegiatan Akhir Tahun Dinas	Menyusun Serah Terima Kegiatan Akhir Tahun Dinas	Serah Terima Kegiatan Dinas	Penyusunan	Penyusunan Laporan Serah Terima Kegiatan Akhir Tahun Dinas
L Penyusunan Laporan Triwulan Dinas	Penyiapan bahan Penyusun Laporan Triwulan Dinas	Menyusun Laporan Triwulan Dinas	Laporan Triwulan Dinas	Penyusunan	Penyusunan Laporan Triwulan Dinas

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Bendahara Pengeluaran	Petugas Verifikasi	Petugas Tenaga Penata Dokumen	Kasubbag Keuangan	PPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Bendahara Pengeluaran menerima nota dinas, kemudian membuat surat permintaan pembayaran dan menyerahkannya kepada petugas verifikasi						Nota Dinas	30 menit	SPP	
2	petugas verifikasi menerima dan meneliti berkas Surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran, jika sudah lengkap dan benar diserahkan kepada petugas penata dokumen, jika belum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki						SPP	120 Menit	SPP	
3	Petugas penata dokumen mencatat Nomor SKO dari SPP di buku Register SKO dan buku register SPP kemudian di serahkan kembali ke bendahara pengeluaran						SPP	40 menit	SPP yang telah di beri nomor dan dicatat	
4	Bendahara pengeluaran mendatangkan dan menyerahtakan surat permintaan pembayaran kepada PPTK kegiatan						SPP yang telah di beri nomor dan dicatat	20 Menit	SPP yang telah di beri nomor dan dicatat	
5	PPTK Kegiatan mendatangkan surat perintah pembayaran dan menyerahkannya kepada Kasubbag Keuangan						SPP yang telah di beri nomor dan dicatat	20 Menit	SPP yang telah ditandatangan	
6	Kasubbag keuangan menerima dan menandatangani Surat perintah pembayaran dan menyerahkannya kepada bendahara pengeluaran						SPP yang telah ditandatangan	20 menit	SPP yang telah ditandatangan	
7	Bendahara pengeluaran menerima Surat Permintaan Pembayaran dan selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar						SPP yang telah ditandatangan	20 menit	SPM	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diserahkan kepada Kasubbag Keuangan					SPM	180 menit	SPM
2	Kasubbag keuangan meminta surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Dinas					SPM	30 menit	SPM Yang telah diparaf
3	Sekretaris Dinas meminta Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas					SPM yang diparaf	30 menit	SPM Yang telah diparaf
4	Kepala dinas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran					SPM Yang telah diparaf	30 menit	SPM Yang telah dilandalatkan
5	Bendahara pengeluaran mengarsipkan dan mendistribusikan Dokumen SPM kepada BPKAD					SPM Yang telah ditandatangan	40 menit	SPM Yang telah dilandalatkan


No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Bendahara Pengeluaran	BPKAD	PPTK/Bendahara Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bendahara pengeluaran menerima ajuan nota dinas dari bidang, kemudian dibuat SPP dan SPM lalu diserahkan ke BPKAD			Dokumen SPP dan SPM	180 Menit	Dokumen SPP dan SPM		
2	BPKAD menerima berkas pencairan dan menyerahkannya kembali kepada bendahara pengeluaran berupa dokumen SP2D melalui BUD			Dokumen SPP dan SPM	60 Menit	Dokumen SP2D		
3	Bendahara pengeluaran menerima dokumen SP2D dan melakukan pencairan di Bank Jabar Banten lalu menyerahkannya kepada bidang melalui PPTK/Bendahara Pembantu berupa parjer kerja			Dokumen SP2D	30 Menit	Pencairan		
4	PPTK/bendahara pembantu melakukan peng SPJ kegiatan dan meyerahkannya kepada bendahara pengeluaran			Pencairan	10 Menit	SPJ Kegiatan Bidang		
5	Bendahara pengeluaran mengarsipkan dan mendokumentasikan SPJ kegiatan bidang			SPJ Kegiatan Bidang	10 Menit	SPJ Kegiatan Bidang		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Bendahara Pengeluaran	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Bendahara pengeluaran membuat draft SPJ pengeluaran sesuai kode rekening dan mencatatnya dalam BKU kemudian diserahkan ke Kasubbag Keuangan			Draf SPJ Pengeluaran	180 Menit	Draf SPJ Pengeluaran		
2	Kasubbag Keuangan menandatang draf SPJ dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas			Draf SPJ Pengeluaran	60 Menit	Draf SPJ Pengeluaran yang telah ditandatangan		
3	Kepala Dinas mendatangkan dan menyerahkan kembali kepada Bendahara keuangan			Draf SPJ Pengeluaran yang telah ditandatangan	30 Menit	SPJ yang telah ditandatangan		
4	Bendahara keuangan mengarsipkan dan mendistribusikan Dokumen SPJ ke BPAKD			SPJ yang telah ditandatangan	10 Menit	SPJ yang telah ditandatangan		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		ADM Keuangan	TIM Pemeriksa RKA Dinas	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	TPAD	Kelengkapan	Waktu	
1	Pengadministrasi Keuangan mengumpulkan dan menyusun draft dokumen Rencana Kerja Anggaran dari masing-masing Kasubbag atau PPTK untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Keuangan							Surat Pemberitahuan Penyusunan RKA, Plafon Anggaran Sementara	180 Menit	Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD
2	Kasubbag Keuangan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian besaran plafon anggaran masing-masing draft dokumen Rencana Kerja Anggaran, jika belum sesuai dikembalikan kepada pengadministrasi keuangan, jika sudah sesuai diserahkan ke Tim Pemeriksa RKA dinas							Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	60 Menit	Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD
3	Tim Pemeriksa RKA Dinas menerima draft dokumen Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkannya kembali kepada kasubbag keuangan setelah selesai diteliti kesesuaianya							Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	30 Menit	Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Hasil Penelitian
4	Kasubbag Keuangan menerima hasil penelitian draft dokumen Rencana Kerja Anggaran dari Tim Pemeriksa RKA lalu diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris dinas							Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Hasil Penelitian	10 Menit	Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Hasil Penelitian
5	Sekretaris dinas memataraf draft dokumen Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkannya kepada Kepala dinas							Draft dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Hasil Penelitian	10 Menit	Draft Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang telah diparaf
6	Kepala dinas menandatangani Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan menyerahkannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah							Draft Rencana Kerja Anggaran Yang Telah Ditandatangani	10 Menit	Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani
7	Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani Dokumen Rencana Anggaran dan menyerahkannya kembali kepada Kepala dinas							Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani	35 Menit	Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani
8	Kepala dinas menyerahkannya Dokumen Rencana Kerja Anggaran kepada Pengadministrasi Keuangan untuk digandakan							Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani	20 Menit	Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani
9	Pengadministrasi Keuangan menggandakan Dokumen Rencana Kerja Anggaran, menyerahkannya kepada pihak terkait dan mngarsipkannya							Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani	20 menit	Rencana Kerja Anggaran SKPD Yang Telah Ditandatangani

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pengadmindistrasi Keuangan	Bendahara Dinas	Kasubbag Keuangan	Kepala BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengadmindistrasi Keuangan mengumpulkan dan menyusun draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan APBD untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Keuangan				RKA SKPD dan Perpbup APBD	30 menit	Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
2	Kasubbag Keuangan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian kode rekening dan besaran belanja, jika belum sesuai dikembalikan kepada pengadmindistrasi keuangan, jika sudah sesuai diserahkan kepada bendahara dinas				Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran	10 Menit	Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
3	Bendahara dinas memproses draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk disahkan dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD				Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran	30 Menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatang		
4	Kepala BPKAD menerima draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan menyerahkan kembali ke Kasubbag Keuangan				Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatang	5 Menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatangani		
5	Kasubbag keuangan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada Pengadmindistrasi Keuangan				Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatang	5 Menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatangani		
6	Pengadmindistrasi Keuangan menggandakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran , menyampaikan kepada pihak terkait dan mengarsipkannya				Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatang	30 menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah ditandatangani		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Bendahara Pengeluaran menghimpun data untuk pelaporan keuangan dan membuat draf laporan Keuangan lalu menyerahkannya kepada Kasubbag Keuangan					BKL, RKA, DPA, buku Asset, Inventaris asset, Pajak-pajak	180 Menit	Draf laporan Keuangan
2	Kasubbag Keuangan meneliti draf laporan keuangan, jika sudah di paraf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas, jika belum dikembalikan kepada bendahara pengeluaran					Draf laporan Keuangan	60 Menit	Draf laporan Keuangan
3	Sekretaris dinas meneliti draf laporan keuangan, jika sudah diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan					Draf laporan Keuangan	60 Menit	Draf laporan Keuangan
4	Kepala Dinas mendatangkan draf laporan keuangan dan memerlukan kembali kepada Bendahara Pengeluaran					Draf laporan Keuangan	20 Menit	Laporan Keuangan yang telah dilandatkan
5	Bendahara Pengeluaran mengarsipkan dan mendistribusikan Laporan Keuangan kepada Inspektorat					Laporan Keuangan yang telah ditandatangani	30 Menit	Laporan Keuangan yang telah ditandatangani



No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Staf Perencana	Kasubbag Program	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Staf perencana membuat format permintaan data untuk bahan Rencana Kinerja Dinas dan mendistribusikan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang						Format Permintaan Data	10 menit	Format Permintaan Data	
2	Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai format data yang diminta dan menyerahkannya kembali ke staf perencana						Format Permintaan Data	990 menit	Form C4 Skala Prioritas Rencana Kegiatan	
3	Staf Perencana membuat draft rancangan dokumen Rencana Kinerja Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program						Form C4 Skala Prioritas Rencana Kegiatan	1.320 menit	Draft Rancangan Dokumen Rencana Kinerja Dinas	
4	Kasubbag program membuat draft dokumen Rencana Kinerja Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas						Draft Rancangan Dokumen Rencana Kinerja Dinas	990 menit	Draft Dokumen Rencana Kinerja Dinas	
5	Sekretaris Dinas menilai draft dokumen Rencana Kinerja dinas, Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program						Draft Dokumen Rencana Kinerja Dinas	330 menit	Draft Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah sesuai	
6	Kepala Dinas menerima draft dokumen Rencana Kinerja Dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program						Draft Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah sesuai	10 menit	Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangan	
7	Kasubbag Program menerima dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staf perencana						Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangan	
8	Staf perencanaan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Rencana Kinerja Dinas kepada Bappeda dan Inspektorat						Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen Rencana Kinerja Dinas yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pencana	Kasubbag Program	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Setda Bag. Organisasi dan PA	Kelengkapan	Waktu	
1	Staf perencana membuat draft rancangan dokumen Penetapan Kinerja Dinas berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Kegiatan Anggaran (DPA) dari Sekretaris dan Bidang-bidang yang telah disahkan kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Program					Dokumen RKA Dan DPA	990 menit	Draft Rancangan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	
2	Kasubbag program membuat Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas, dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas					Draft Rancangan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	660 menit	Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	
3	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Penetapan Kinerja Dinas, Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke Kasubbag program					Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	330 menit	Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	
4	Kepala Dinas mendatangkan draft dokumen Penetapan Kinerja Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program					Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas	10 menit	Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas	
5	Kasubbag Program menerima draft dokumen Penetapan Kinerja Dinas dan menyerahkannya draft dokumen Penetapan Kinerja Dinas kepada Setda Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur					Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas	30 menit	Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas	
6	Setda Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur menerima draft dokumen Penetapan Kinerja Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program setelah ditandatangan oleh Bupati					Draft Dokumen Penetapan Kinerja Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas	10 menit	Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangan oleh Bupati	
7	Kasubbag Program menerima dokumentasi Penetapan Kinerja Dinas yang telah ditanda tangani oleh Bupati dan menyerahkannya kepada staf perencana					Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangan oleh Bupati	15 menit	Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangan oleh Bupati	
8	Staf perencana mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Penetapan Kinerja dinas ke Setda Bagian Organisasi dan PA dan Inspektorat					Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangan oleh Bupati	25 menit	Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangan oleh Bupati	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Staf Prenca	Kasubbag Program	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf perencana membuat draft rancangan dokumen Program Kerja Dinas berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Kegiatan Anggaran (DPA) yang telah disahkan, kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Program				Dokumen RKA Dan DPA	990 menit	Draft Rancangan Dokumen Program Kerja Dinas	
2	Kasubbag program membuat Draft dokumen Program kerja Dinas, dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas				Draft Rancangan Dokumen Program Kerja Dinas	660 menit	Draft Dokumen Program Kerja Dinas	
3	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Program Kerja Dinas, Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program				Draft Dokumen Program Kerja Dinas	330 menit	Draft Dokumen Program Kerja Dinas yang telah sesuai	
4	Kepala Dinas menandatangani draft dokumen Program Kerja Dinas dan menyerahkan kembali ke Kasubbag Program				Draft Dokumen Program Kerja Dinas yang telah sesuai	10 menit	Dokumen Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan	
5	Kasubag Program menerima dokumentasi Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan dan menyerahkannya kepada staf perencana				Dokumen Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan	
6	Staf perencana mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen Program Kerja Dinas.				Dokumen Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan	10 menit	Dokumen Program Kerja Dinas yang telah ditandatangan	


No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Staf Pelaporan	Kasubbag Program	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Staf pelaporan membuat daftar permintaan data untuk bahan Evaluasi Kinerja Dinas dan mendistribusikan kepada Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang							Daftar Permintaan Data	10 menit	Daftar Permintaan Data	
2	Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai daftar permintaan dan menyerahkannya kembali ke staf pelaporan							Daftar Permintaan Data	660 menit	Data Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang	
3	Staf pelaporan membuat draft rancangan dokumen Evaluasi Kinerja Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program							Data Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang	990 menit	Draft Rancangan Dokumen Evaluasi	
4	Kasubbag program membuat draft Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Draft Rancangan Dokumen Evaluasi	660 menit	Draft Dokumen Evaluasi	
5	Sekretaris Dinas meneliti draft Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program							Draft Dokumen Evaluasi	330 menit	Draft Dokumen Evaluasi yang telah sesuai	
6	Kepala Dinas menandatangan draft dokumen Evaluasi Kinerja Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program							Draft Dokumen Evaluasi yang telah sesuai	10 menit	Dokumen Evaluasi Dinas yang telah ditandatangan	
7	Kasubbag Program menerima dokumen Evaluasi Kinerja Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staff pelaporan							Dokumen Evaluasi Dinas yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen Evaluasi Dinas yang telah ditandatangan	
8	Staff pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Evaluasi Kinerja Dinas							Dokumen Evaluasi Dinas yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen Evaluasi Dinas yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Staf Pelaporan	Kasubbag Program	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf pelaporan membuat daftar permintaan data untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan mendistribusikan kepada Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang	●						Daftar Permintaan Data	10 menit	Daftar Permintaan Data
2	Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai daftar permintaan dan menyerahkannya kembali ke staf pelaporan			■				Daftar Permintaan Data	660 menit	Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang
3	Staf Pelaporan membuat draft rancangan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program			■				Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang	990 menit	Draft Rancangan Dokumen LKPJ
4	Kasubbag program membuat draft Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas	■						Draft Rancangan Dokumen LKPJ	660 menit	Draft Dokumen LKPJ
5	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program.		■		◇	Ya		Draft Dokumen LKPJ	330 menit	Draft Dokumen LKPJ yang telah sesuai
6	Kepala Dinas menerima draft dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program				■	Tidak		Draft Dokumen LKPJ yang telah sesuai	10 menit	Dokumen LKPJ yang telah ditandatangan
7	Kasubbag Program menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staf pelaporan				■			Dokumen LKPJ yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen LKPJ yang telah ditandatangan
8	Staf pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas kepada Bappeda				●			Dokumen LKPJ yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen LKPJ yang telah ditandatangan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Staf Pelaporan	Kasubbag Program	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf pelaporan membuat daftar permintaan data untuk bahan Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas dan mendistribusikan kepada Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang	●						Daftar Permintaan Data	10 menit	Daftar Permintaan Data
2	Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai daftar permintaan dan menyerahkannya kembali ke staf pelaporan			●				Daftar Permintaan Data	660 menit	Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang
3	Staf Pelaporan membuat draft rancangan dokumen Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program			●				Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang	990 menit	Draft Rancangan Dokumen LPPD
4	Kasubbag program membuat draft dokument Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas		●		●			Draft Rancangan Dokumen LPPD	660 menit	Draft Dokumen LPPD
5	Sekretaris Dinas meneliti draft dokument Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke kasubbag program			●	●	Ya	●	Draft Dokumen LPPD	330 menit	Draft Dokumen LPPD yang telah sesuai
6	Kepala Dinas menerima draft dokument Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program				●	Tidak	●	Draft Dokumen LPPD yang telah sesuai	10 menit	Dokumen LPPD Dinas yang telah ditandatangan
7	Kasubbag Program menerima dokument Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staf pelaporan						Dokumen LPPD Dinas yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen LPPD Dinas yang telah dilandalangkan	
8	Staf pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokument Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas kepada Setia Bagian Tata Pemerintahan						Dokumen LPPD Dinas yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen LPPD Dinas yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Staff Pelaporan	Kasubbag Program	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf pelaporan membuat daftar permintaan data untuk bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan mendistribusikan kepada Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang						Daftar Permintaan Data	10 menit	Daftar Permintaan Data	
2	Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai daftar permintaan dan menyerahkannya kembali ke staf pelaporan						Daftar Permintaan Data	660 menit	Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang	
3	Staf Pelaporan membuat draft rancangan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program						Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang	990 menit	Draft Rancangan Dokumen LAKIP	
4	Kasubbag program membuat draft dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas						Draft Rancangan Dokumen LAKIP	660 menit	Draft Dokumen LAKIP	
5	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program						Draft Dokumen LAKIP yang telah sesuai	330 menit	Draft Dokumen LAKIP yang telah sesuai	
6	Kepala Dinas menerima draft dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program						Draft Dokumen LAKIP yang telah sesuai	10 menit	Dokumen LAKIP Dinas yang telah ditandatangan	
7	Kasubbag Program menerima dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staf pelaporan						Dokumen LAKIP Dinas yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen LAKIP Dinas yang telah ditandatangan	
8	Staf pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas kepada Inspektorat dan Selsa Bagian Organisasi dan PA.						Dokumen LAKIP Dinas yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen LAKIP Dinas yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaporan	Kasubbag Program	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Staf pelaporan membuat daftar permintaan data untuk bahan Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan mendistribusikan kepada Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang							Daftar Permintaan Data	10 menit	Daftar Permintaan Data
2	Kasubbag Keuangan dan Kepala Bidang memenuhi permintaan data sesuai daftar permintaan dan menyerahkannya kembali ke staf pelaporan							Daftar Permintaan Data	660 menit	Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang selama 5 tahun terakhir
3	Staf Pelaporan membuat draft rancangan dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas berdasarkan data yang diterima dan menyerahkannya kepada Kasubbag Program							Data Pengesahan SP2D dan Laporan Kegiatan Akhir Tahun Bidang selama 5 tahun terakhir	990 menit	Draft Rancangan Dokumen Rekap LKPJ
4	Kasubbag program membuat draft Dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Draft Rancangan Dokumen Rekap LKPJ	660 menit	Draft Dokumen Rekap LKPJ
5	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas. Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program.							Draft Dokumen Rekap LKPJ	330 menit	Draft Dokumen Rekap LKPJ yang telah sesuai
6	Kepala Dinas menerima draft dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program							Draft Dokumen Rekap LKPJ yang telah sesuai	10 menit	Dokumen Rekap LKPJ yang telah ditandatangan
7	Kasubbag Program menerima dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas yang telah ditandatangan oleh Kepala Dinas dan menyerahkannya kepada staf pelaporan							Dokumen Rekap LKPJ yang telah ditandatangan	15 menit	Dokumen Rekap LKPJ yang telah ditandatangan
8	Staf pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas kepada Bappeda							Dokumen Rekap LKPJ yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen Rekap LKPJ yang telah ditandatangan



No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Staf Pelaporan	Kasubbag Program	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Staf Pelaporan membuat draft rancangan dokumen Laporan Triwulan Dinas berdasarkan dokumen SP2D yang disahkan kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Program					Dokumen SP2D	990 menit	Draft Rancangan Dokumen Laporan Triwulan Dinas
2	Kasubbag program membuat Draft Dokumen Laporan Triwulan Dinas, dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas					Draft Rancangan Dokumen Laporan Triwulan Dinas	660 menit	Draft Dokumen Laporan Triwulan Dinas
3	Sekretaris Dinas meneliti draft dokumen Laporan Triwulan Dinas, Jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala dinas, jika belum sesuai di kembalikan ke kasubbag program					Draft Dokumen Laporan Triwulan Dinas	330 menit	Draft Dokumen Laporan Triwulan Dinas
4	Kepala Dinas menandatangai draft dokumen Laporan Triwulan Dinas dan menyerahkannya kembali ke Kasubbag Program					Draft Dokumen Laporan Triwulan Dinas	10 menit	Dokumen Laporan Triwulan Dinas yang telah ditandatangan
5	Kasubbag Program menerima draft dokumen Laporan Triwulan Dinas dan menyerahkannya kepada Staf Pelaporan					Dokumen Laporan Triwulan Dinas yang telah ditandatangan	20 menit	Dokumen Laporan Triwulan Dinas yang telah ditandatangan
7	Staf Pelaporan mendokumentasikan dan mendistribusikan dokumen Laporan Triwulan dinas ke Setda Bagian Permbangunan dan Bappeda.					Dokumen Laporan Triwulan Dinas yang telah ditandatangan	25 menit	Dokumen Laporan Triwulan Dinas yang telah ditandatangan

Tugas		Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	
K Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Menyusun Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (PEKA)	Daftar Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (PEKA)	Penyusunan	Penyusunan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (PEKA)	
L Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	Membuat usulan Tabungan Pensiun (TASPEN)	Tabungan Pensiun (TASPEN)	Pembuatan	Pembuatan Usulan Tabungan Pensiun (TASPEN)	
M Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Kartu Pegawai/Karpeg	Kartu Pegawai (Karpeg)	Pembuatan	Pembuatan Kartu Pegawai	
N Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumah tangga dinas	Pelayanan Administrasi Perlengkapan dan Rumah tangga	Membuat usulan pengadaan barang daerah	Pengadaan Barang Daerah	Pembuatan	Pembuatan Usulan Pengadaan Barang Daerah	
O Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP)	Surat Izin MPP	Pembuatan	Pembuatan Usulan Pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP)	
P Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Pensiun	SK Pensiun	Pembuatan	Pembuatan Pensiun	
Q Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Penyesuaian Izajah	SK Kenaikan kenaikan pangkat	Pembuatan	Pembuatan Usulan Penyesuaian Izajah	
R Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat Surat Rekomendasi	Surat Rekomendasi	Pembuatan	Pembuatan Surat Rekomendasi	
S Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Kontrak Kerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Pembuatan	Pembuatan Kontrak Kerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
T Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Pembuatan	Pembuatan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	

Nama SKPD
Nama Jabatan

Dinas Koperasi dan UKM
Kepala Sub Bagian Umum

Tugas		Fungsi	Sub-Fungsси (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
A	Pengelolaan dan pelayanan administrasi Ketatausahaan dan kearsipan dinas	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan	Pengagendaan Surat Masuk	Surat Masuk	Pengagendaan	Pengagendaan Surat Masuk
B	Pengelolaan dan pelayanan administrasi Ketatausahaan dan kearsipan dinas	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan	Penomoran Surat Keluar	Surat Keluar	Penomoran	Penomoran Surat Keluar
C	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat Absensi Apel	Absensi Apel Pagi/Siang	Pembuatan	Pembuatan Absensi Apel
D	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat Absensi daftar hadir	Absensi daftar hadir	Pembuatan	Pembuatan Absensi Daftar Hadir
E	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Permohonan Cuti Bersalin	Surat Izin Cuti Bersalin	Pembuatan	Pembuatan Usulan Permohonan Cuti Bersalin
F	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan Permohonan Cuti Tahunan	Surat Izin Cuti Tahunan	Pembuatan	Pembuatan Usulan Permohonan Cuti Tahunan
G	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan izin belajar	Surat Izin Belajar	Pembuatan	Pembuatan Usulan Izin Belajar
H	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan kenaikan gaji berkala	SK Kenaikan Gaji Berkala	Pembuatan	Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
I	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Membuat usulan kenaikan Pangkat	SK Kenaikan Pangkat	Pembuatan	Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat
J	Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Menyusun Laporan Kepegawaian	Laporan Kepegawaian (Bulanan dan Triwulan)	Penyusunan	Penyusunan Laporan Kepegawaian

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ket.
		Fungsional Arsiparis	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Fungsional Arsiparis menerima surat masuk, lalu mengagendakan ke agenda surat masuk dan melampirkan kartu disposisi kemudian disampaika kepada kepala dinas	Surat Masuk		Surat Masuk	25 menit	Surat Masuk		
2	Kepala dinas mendisposisi surat masuk kemudian diserahkan kembali ke bagian arsiparis			Surat Masuk	15 Menit	Surat Masuk yang telah didisposisi		
3	Fungsional Arsiparis menyampaikan surat masuk yang telah didisposisi oleh kepala dinas ke sekretaris dinas			Surat Masuk yang telah didisposisi	10 menit	Surat Masuk yang telah didisposisi		
4	Sekretaris dinas mendisposisi surat masuk yang telah didisposisi oleh kepala dinas dan diserahkan kembali ke bagian arsiparis			Surat Masuk yang telah didisposisi	15 menit	Surat Masuk yang telah didisposisi		
5	Fungsional Arsiparis mencatat dan mendistribusikan surat masuk sesuai disposisi ke bidang/kasi/kasubag.			Surat Masuk yang telah didisposisi	15 menit	Surat Masuk yang telah didisposisi		

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU					Ket.
		Fungsional Arsiparis	Staf Kasubbag/Kasi	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Fungsional Arsiparis menerima konsep surat keluar, lalu membubuhkan stampel paraf Sekretaris Dinas/kabid/Kasubbag/Kasi kemudian disampaikan kembali kepada staf kasubbag/kasi			Konsep Surat Keluar	25 menit	Konsep Surat Keluar	
2	Staf Kasubbag/Kasi menerima konsep yang telah di stampel surat dan memberikannya kembali ke bagian arsiparis setelah di paraf			Konsep Surat Keluar yang di stampel	15 Menit	Konsep Surat Keluar yang telah di paraf	
3	Bagian Arsiparis menyampaikan konsep surat keluar yang telah diparaf kepada kepala dinas			Konsep Surat Keluar yang telah di paraf	10 menit	Konsep Surat Keluar yang telah di paraf	
4	Kepala dinas mendatangkan surat keluar dan menyampaikannya kembali ke bagian arsiparis			Konsep Surat Keluar yang telah di paraf	15 menit	Surat Keluar yang telah ditandatangan	
5	Bagian arsiparis memberikan nomor sesuai jenis surat yang dikirim dan menggantikan pada agenda surat keluar lalu mendistribusikan ke staf kasubbag/kasi			Surat Keluar yang telah ditandatangan	15 menit	Surat Keluar yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ket.
		Staf Kepgawian	Pegawai Dinkop UKM	Kasubbag Umum	SekretarisDinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	
1	Staf Kepgawaiyan membuat format absensi daftar hadir apel dan menandatangkannya kepada seluruh pegawai Dinas Kopertasi dan UKM						Format Absensi Daftar Hadir Apel	25 menit
2	seluruh pegawai menandatangan absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada staf Kepgawaiyan						Format Absensi Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangan	
3	Staf Kepgawaiyan membuat draf rekapitulasi absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum						Draf rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel	40 menit
4	Kasubbag Umum merekapitulasi Absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas						Draf rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangan	60 menit
5	Sekretaris Dinas Menandatangan rekapitulasi absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas						Draf rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel	60 menit
6	Kepala Dinas Menandatangan rekapitulasi absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada kasubbag umum						Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangan	20 menit
7	Kasubbag umum menentukan rekapitulasi absensi daftar hadir apel dan menyerahkannya kepada staf Kepgawaiyan						Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangan	10 menit
8	Staf Kepgawaiyan mengantarkan rekapitulasi absensi daftar hadir apel						Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir Apel yang telah ditandatangan	10 Menit

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ket.
		Staf Kepegawai	Kasubbag Kasi	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Dinas	
1	Staf kepegawai membuat format absensi daftar hadir dan menyebarkannya setiap awal bulan kepada tiap Kasubbag/Kasi					Format Absensi Daftar Hadir	25 menit	Format Absensi Daftar Hadir
2	kasubbag/Kasi memberikan daftar hadir kepada stafnya untuk di paraf sesuai kehadiran dan di paraf oleh kasub/Kasi/kasubbag lalu diserahkan ke Kepala Bidang/Sekretaris					Format Absensi Daftar Hadir	1 bulan	Format Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan
3	Kepala Bidang/Sekretaris mengevaluasi kehadiran staff dan ditandatangan lalu diserahkan kembali ke staf kepegawai					Format Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan	60 menit	Format Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan
4	Staf Kepegawai membuat absensi daftar hadir dari bidang/sekratariat dan menyerahkannya kepada Kasubbag umum					Format Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan	60 menit	Draf rekapitulasi Absensi Daftar Hadir
5	Kasubbag umum membuat surat pengantar rekapitulasi absensi daftar hadir dan menyerahkannya kepada Sekretaris dinas					Draf rekapitulasi Absensi Daftar Hadir	20 menit	Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir
6	Sekretaris Dinas meneliti, jika sudah sesuai di serahkan kepada kepala dinas, jika belum dikembalikan kepada Kasubbag Umum					Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir	20 menit	Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir
7	Kepala Dinas mendalangkan surat dan rekapitulasi absensi daftar hadir dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum					Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir	10 menit	Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan
8	Kasubbag Umum menerima surat dan rekapitulasi absensi daftar hadir dan menyerahkannya kepada staf kepegawaian					Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan	10 Menit	Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan
9	Staf kepegawai mengarsipkan dan melaporkannya ke BKD					Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan	10 Menit	Surat dan Rekapitulasi Absensi Daftar Hadir yang telah ditandatangan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Ket.
		Pemohon	Staf Kepegawaian	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan cuti bersalin kepada staf kepegawaian							Surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir, KTP dilegalisir, surat ket. Kehamilan/melahirkan	10 menit	Surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, KTP dilegalisir, surat ket. Kehamilan/melahirkan
2	Staf Kepegawaian meneliti berkas persyaratan cuti bersalin, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kasubbag Umum, jika belum di kembalikan kepada pemohon							Surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir, KTP dilegalisir, surat ket. Kehamilan/melahirkan	330 menit	Surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir, KTP dilegalisir, surat ket. Kehamilan/melahirkan
3	Kasubbag Umum membuat surat permohonan setelah persyaratan terpenuhi untuk cuti bersalin dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir, KTP dilegalisir, surat ket. Kehamilan/melahirkan	330 menit	Surat dan Berkas permohonan cuti bersalin
4	Sekretaris Dinas meneliti surat permohonan cuti bersalin, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum							Surat dan Berkas permohonan cuti bersalin	330 menit	Surat dan Berkas permohonan cuti bersalin
5	Kepala Dinas menandatangan surat permohonan cuti bersalin dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							Surat dan Berkas permohonan cuti bersalin	30 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas permohonan cuti bersalin
6	Kasubbag Umum menyampaikan berkas permohonan cuti bersalin kepada BKD							Surat yang telah ditandatangan dan Berkas permohonan cuti bersalin	45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas permohonan cuti bersalin
7	BKD Menerima berkas permohonan cuti bersalin dan menyerahkannya kembali kepada Kasubbag Umum setelah dibuatkan surat izin cuti bersalin kepada staf kepegawaian							Surat yang telah ditandatangan dan Berkas permohonan cuti bersalin	15 menit	Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan
8	Kasubbag Umum menerima surat izin cuti bersalin dan menyerahkannya kepada staf kepegawaian							Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan	15 menit	Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan
9	Staf Kepegawaian mengantarkan dan mendistribusikan surat izin cuti bersalin							Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan	10 menit	Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan
10	Pemohon menerima surat izin cuti bersalin							Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan	10 Menit	Surat izin Cuti bersalin yang telah ditandatangan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							Ket.
		Pemohon	Kepala Dinas	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan Cuti Tahunan kepada staf kepegawaian								surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir dilegalisir ,fc KTP, surat ket.pelimpahan tugas
2	Staf Kepegawaian meneliti berkas persyaratan Cuti Tahunan dan dikalkulasikan hak Cuti dengan waktu cuti bersama, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pemohon							10 menit	surat permohonan cuti ybs, fc sk terakhir, sk jabatan terakhir dilegalisir ,fc KTP, surat ket.pelimpahan tugas
3	Kasubbag Umum membuat surat permohonan setelah persyaratan terpenuhi untuk cuti tahunan dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas	Ya						30 menit	Berkas permohonan cuti tahunan
4	Sekretaris Dinas meneleli surat permohonan cuti tahunan, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum							30 menit	Surat dan Berkas permohonan cuti tahunan
5	Kepala Dinas menandatangan surat permohonan cuti tahunan dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							30 menit	Surat dan Berkas permohonan cuti tahunan
6	Kasubbag umum menyerahkan berkas permohonan cuti tahunan kepada BKD							45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas permohonan cuti tahunan
7	BKD Menerima berkas permohonan izin cuti tahunan dan menyerahkannya kembali kepada Kasubbag umum setelah dibuatkan surat izin cuti tahunan							15 menit	Surat izin Cuti tahunan yang telah ditandatangan
8	Kasubbag Umum menerima surat izin cuti tahunan dan menyerahkannya kepada staf kepegawaian							15 menit	Surat izin Cuti tahunan yang telah ditandatangan
9	Staf kepegawaian mengarsipkan dan mendistribusikan Surat izin cuti tahunan kepada pemohon							10 menit	Surat Izin Cuti tahunan yang telah ditandatangan
10	Pemohon menerima surat izin cuti tahunan							10 Menit	Surat izin Cuti tahunan yang telah ditandatangan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pegawai	Staf Kepgwaiyan	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegawai yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya mengajukan permohonan izin belajar melalui staf kepegawaian							Surat Permohonan Pribadi izin belajar, Surat keterangan Kuliah, Surat Pernyataan, jadwal Kuliah	10 menit	Surat Permohonan Pribadi izin belajar, Surat keterangan Kuliah, Surat Pernyataan, jadwal Kuliah	
2	Staf kepegawaian meneliti berkas persyaratan izin belajar, jika sudah sesuai diserahkan kepada kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan							Surat Permohonan Pribadi izin belajar, Surat keterangan Kuliah, Surat Pernyataan, jadwal Kuliah	30 menit	Persyaratan Izin Belajar	
3	Kasubag Umum membuat surat izin belajar setelah persyaratan terpenuhi dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Persyaratan Izin Belajar	30 menit		
4	Sekretaris Dinas meneliti surat izin belajar jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum							Surat dan Persyaratan Izin Belajar	30 menit	Surat dan Persyaratan Izin Belajar	
5	Kepala Dinas menandatangan surat izin belajar dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							Surat dan Persyaratan Izin Belajar	10 menit		
6	Kasubbag Umum menerima surat izin belajar dan menyerahkannya kepada Staf kepegawaian							Surat izin belajar yang telah ditandatangan	15 menit	Surat izin belajar yang telah ditandatangan	
7	Staf kepegawaian mengarsipkan dan mendistribusikan surat izin belajar kepada pegawai yang mengajukan permohonan							Surat izin belajar yang telah ditandatangan	10 Menit	Surat izin belajar yang telah ditandatangan	
8	Pegawai yang mengajukan permohonan menerima surat izin belajar							Surat izin belajar yang telah ditandatangan	10 Menit	Surat izin belajar yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf Kepegawaiian	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan kenaikan gaji berkala kepada staf Kepegawaiian						Fc. SP KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	10 menit	Fc. SP KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	
2	Staf Kepegawaiian meneliti berkas persyaratan kenaikan gaji berkala, jika sudah sesuai diserahkan kepada kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pemohon						Fc. SP KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	330 menit	Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	
3	Kasubbag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk kenaikan gaji berkala dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas						Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	330 menit	Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	
4	Sekretaris Dinas meneliti surat pengajuan kenaikan gaji berkala, jika sudah sesuai di paraf dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum						Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	330 menit	Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	
5	Kepala Dinas menandatangani surat pengajuan Kenaikan Gaji Berkala dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum						Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	30 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	
6	Kasubbag umum menyerahkan berkas pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Kepada BKD						Surat yang telah ditandatangani dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	
7	BKD Menerima berkas pengajuan Kenaikan Gaji Berkala dan menyerahkannya kembali kepada Kasubbag umum setelah dibuatkan SK kenaikan gaji berkala						Surat yang telah ditandatangani dan Berkas Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	15 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	
8	Kasubbag Umum menerima SK Kenaikan Gaji Berkala dan menyerahkannya kepada staf Kepegawaiian						SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	15 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	
9	Staf Kepegawaiian mengarsipkan dan mendistribusikan SK Kenaikan Gaji Berkala kepada pemohon						SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	10 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	
10	Pemohon menerima SK Kenaikan Gaji Berkala						SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	10 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Ket.
		Pemohon	Staf Kepegawaian	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan kenaikan pangkat kepada Staf Kepegawaian						Fotocopy KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	10 menit	Fotocopy KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	
2	Staf kepegawaian meneliti berkas persyaratan kenaikan pangkat, jika sudah sesuai diserahkan kepada kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pemohon						Fotocopy KGB, SK Pangkat, SK CPNS, SK Jabatan Terakhir, SK Mutasi dan SKP	330 menit	Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	
3	Kasubbag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk kenaikan pangkat dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas						Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	330 menit	Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	
4	Sekretaris Dinas meneliti surat pengajuan kenaikan pangkat, jika sudah sesuai di paraf dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum						Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	330 menit	Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	
5	Kepala Dinas menandatangan surat pengajuan Kenaikan Pangkat dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum						Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	30 menit	Surat dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	
6	Kasubbag umum menyerahkan berkas pengajuan Kenaikan Pangkat kepada BKD						Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	
7	BKD Menerima berkas pengajuan Kenaikan Pangkat dan menyerahkannya kepada kasubbag umum setelah dibuatkan SK Kenaikan Pangkat						Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat	15 menit	SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	
8	Kasubbag Umum menerima SK Kenaikan Pangkat dan menyerahkannya kepada staf Kepegawaian						SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	15 menit	SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	
9	Staf Kepegawaian mengarsipkan dan mendistribusikan SK Kenaikan pangkat kepada pemohon						SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	10 menit	SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	
10	Pemohon menerima SK Kenaikan Pangkat						SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	10 Menit	SK Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangan	


No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Staf Kepegawaian	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Ketengkapan	Waktu	Output	
1	Staf Kepegawaian membuat draf rancangan laporan kepegawaian berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif dan Absensi Pegawai dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum				DUK, Daftar Nominatif, dan Absensi Pegawai	330 menit	Draft Rancangan Laporan Kepegawaian		
2	Kasubbag Umum meneliti draf rancangan laporan kepegawaian, jika sudah sesuai diserahkan kepada Sekretaris Dinas, jika belum di kembalikan kepada staf kepegawaian				Draft Rancangan Laporan Kepegawaian	60 menit	Draft Rancangan Laporan Kepegawaian		
3	Sekretaris Dinas meneliti rancangan laporan kepegawaian, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum dikembalikan kepada Kasubbag Umum				Draft Rancangan Laporan Kepegawaian	60 menit	Rancangan Laporan Kepegawaian yang sesuai		
4	Kepala Dinas Menandatangan laporan Kepegawaian dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum				Rancangan Laporan Kepegawaian yang sesuai	10 menit	Laporan Kepegawaian yang ditandatangan		
5	Kasubbag Umum menerima laporan kepegawaian dan menyerahkannya kepada staf kepegawaian				Laporan Kepegawaian yang ditandatangan	10 menit	Laporan Kepegawaian yang ditandatangan		
6	staf kepegawaian mendokumentasikan dan mendistribusikannya kepada Badan Kepegawaian Daerah				Laporan Kepegawaian yang ditandatangan	30 menit	Laporan Kepegawaian yang ditandatangan		

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ket.	
		Staf Kepegawaiian	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Bidang-bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan		
1	Staf Kepegawaiian memberikan blanko isian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (PEKA) kepada Sekretaris dan Bidang-bidang	(oval)					Blanko PEKA	10 menit	Blanko PEKA
2	Sekretaris dan Bidang-bidang melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan blanko isian dan memberikannya kembali kepada staf kepegawaiian						Blanko PEKA	330 menit	Blanko PEKA yang telah diisi
3	Staf kepegawaiian menyusun rancangan draft Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berdasarkan isian blanko penilaian dari sekretaris dan bidang-bidang dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum						Blanko PEKA yang telah diisi	330 menit	Rancangan Draf PEKA
4	Kasubbag Umum membuat draft Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan menyerahkannya kepada Sekretaris						Rancangan Draf PEKA	330 menit	Draf PEKA
5	Sekretaris meneliti draft Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum dikembalikan kepada Kasubbag Umum						Draf PEKA	30 menit	Draf PEKA yang telah sesuai
6	Kepala Dinas Menandatangan daftar Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum						Draf PEKA yang telah sesuai	45 menit	PEKA yang telah ditandatanganan
7	Kasubbag Umum menerima daftar Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan memberikannya kepada staf Kepegawaiian						PEKA yang telah ditandatanganan	15 menit	PEKA yang telah ditandatanganan
8	Staf Kepegawaiian mengarsipkan dan mendistribusikan ke Seida Bagian Organisasi dan PA.	(oval)					PEKA yang telah ditandatanganan	20 menit	PEKA yang telah ditandatanganan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf Kepegawai	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	PT. ASKES	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan Pembuatan Tabungan Pegawai (TASPEN) melalui Staf Kepegawaiannya							fc sk cpns, sk pns, SPMT dilengkapi SKUMPTK	10 menit	fc sk cpns, sk pns, SPMT dilengkapi SKUMPTK
2	Staf kepegawaian mewillii berkas persyaratan Pembuatan Tabungan Pegawai (TASPEN), jika sudah diserahkan kepada Kasubbag umum, Jika belum di kembalikan kepada pemohon							fc sk cpns, sk pns, SPMT dilengkapi SKUMPTK	30 menit	Persyaratan pembuatan TASPEN
3	Kasubbag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk pembuatan Tabungan Pegawai (TASPEN) dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Persyaratan pembuatan TASPEN	30 menit	Surat dan persyaratan pembuatan TASPEN
4	Sekretaris Dinas menerima surat pengajuan pembuatan Tabungan Pegawai (TASPEN), jika sudah sesuai di paraf dan ditandatangani kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan Ke Kasubbag Umum							Surat dan persyaratan pembuatan TASPEN	30 menit	Surat dan persyaratan pembuatan TASPEN
5	Kepala Dinas mendatangkan surat pengajuan Tabungan Pegawai (TASPEN) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							Surat dan persyaratan pembuatan TASPEN	30 menit	Surat yang telah dilandatangan dan persyaratan pembuatan TASREN
6	Kasubbag Umum menyerahtakan berkas pengajuan Tabungan Pegawai (TASPEN) Ke pada PT. TASPEN							Surat yang telah ditandataqan dan persyaratan pembuatan TASKES	45 menit	Surat yang telah ditandataqan dan persyaratan pembuatan TASPEN
7	PT. ASKES Menerima berkas pengajuan Asuransi Kesehatan (ASKES) dan menyerahkannya kembali kepada Kasubbag Umum setelah dibuatkan Asuransi Kesehatan (ASKES)							Surat yang telah ditandataqan dan persyaratan pembuatan TASPEN	15 menit	Tabungan Pensiun (TASPEN)
8	Kasubbag Umum menerima Tabungan Pegawai (TASPEN) dan menyerahkannya kepada staf Kepegawaiannya							Tabungan Pensiun (TASPEN)	15 menit	Tabungan Pensiun (TASPEN)
9	Staf Kepegawaiannya menerima Tabungan Pegawai (TASPEN) Kepada pemohon							Tabungan Pensiun (TASPEN)	10 menit	Tabungan Pensiun (TASPEN)
10	Pemohon menerima Tabungan Pegawai (TASPEN)							Tabungan Pensiun (TASPEN)	10 Menit	Tabungan Pensiun (TASPEN)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf Kepegawai	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) melalui Staf Kepegawaiannya							fc sk cpns, sk pn, STTPP dilegalisir, pas foto 2x3 3 lbr, semua rangkap 3	10 menit	fc sk cpns, sk pn, STTPP dilegalisir, pas foto 2x3 3 lbr, semua rangkap 3		
2	Staf Kepegawaiannya meneliti berkas persyaratan Kartu Pegawai (Karpeg), jika sudah sesuai diserahkan kepada Kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pemohon							fc sk cpns, sk pn, STTPP dilegalisir, pas foto 2x3 3 lbr, semua rangkap 3	30 menit	Persyaratan pembuatan Karpeg		
3	Kasubbag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan teripenuhi untuk pembuatan Kartu Pegawai dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Persyaratan pembuatan Karpeg	30 menit	Surat dan persyaratan pembuatan Karpeg		
4	Sekretaris Dinas menerima surat pengajuan pembuatan Kartu Pegawai, jika sudah sesuai di paraf dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum							Surat dan persyaratan pembuatan Karpeg	30 menit	Surat dan persyaratan pembuatan Karpeg		
5	Kepala Dinas mendatangkan surat pengajuan Kartu Pegawai dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							Surat dan persyaratan pembuatan Karpeg	30 menit	Surat yang telah ditandatangan dan persyaratan pembuatan Karpeg		
6	Kasubbag umum menyerahkan berkas pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai Kepada BKD								45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan persyaratan pembuatan Karpeg		
7	BKD Menerima berkas pengajuan pembuatan Kartu Pegawai dan menyerahkannya kembali kepada kasubbag umum setelah dibuatkan Kartu Pegawai (Karpeg)									Surat yang telah ditandatangan dan persyaratan pembuatan Karpeg	15 menit	Kartu Pegawai (Karpeg)
8	Kasubbag Umum menerima Kartu Pegawai dan menyerahkannya kepada staf Kepegawaiannya										Kartu Pegawai (Karpeg)	
9	Staf Kepegawaiannya menyerahkan Kartu Pegawai (Karpeg) Kepada pemohon										Kartu Pegawai (Karpeg)	
10	Pemohon menerima Kartu Pegawai										Kartu Pegawai (Karpeg)	

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ket.
		Bendahara Barang	Kasubbag Keuangan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Bendahara barang mengusulkan kebutuhan barang daerah berdasarkan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan barang dari sekretariat dan bidang diserahkan kepada sekretaris dinas					Daftar Kebutuhan Barang	70 menit	Daftar Kebutuhan Barang
2	Sekretaris dinas meneliti daftar kebutuhan barang, jika sudah sesuai diserahkan kepada kepala dinas, jika belum dikembalikan kepada bendahara barang					Daftar Kebutuhan Barang	70 menit	Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai
3	Kepala dinas menyetujui daftar kebutuhan barang, dan menginstruksikan kepada kasubbag keuangan melalui Sekretaris dinas					Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai	60 menit	Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai
4	Kasubbag keuangan melakukan pencairan dana dan memberikannya kepada bendahara barang					Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai	330 menit	Anggaran pencairan
5	Bendahara barang melakukan pengadaan barang dan mendistribusikannya melalui penyimpan barang					Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai	30 menit	Daftar Kebutuhan Barang yang telah sesuai



No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Ket.	
		Pemohon	Staf Kepegawai	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu		
1	Pemohon mengajukan berkas persyaratan Masa Persiapan Pensiun (MPP) melalui staf kepegawai							fc karpeg, fc karis/karsu, surat pernyataan tidak menyimpan barang milik negara, fc surat nikah ditulis KUA setempat, daftar susunan keluarga disahkan oleh camat, fc akte lahir, daftar rincian gaji, fc sk cpns, sk pns, sk pangkat terakhir, surat KGB terakhir, sk jabatan terakhir surat petikan konversi NIP, DRH, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, fc dp3 2 tahun terakhir ditulis, DPPC, fc KTP ditulis pas phot 3x4 berwarna 7 lbr, surat pernyataan pribadi bermaterai	10 menit	fc karpeg, fc karis/karsu, surat pernyataan tidak menyimpan barang milik negara, fc surat nikah ditulis KUA setempat, daftar susunan keluarga disahkan oleh camat, fc akte lahir, daftar rincian gaji, fc sk cpns, sk pns, sk pangkat terakhir, surat KGB terakhir, sk jabatan terakhir surat petikan konversi NIP, DRH, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, fc dp3 2 tahun terakhir ditulis, DPPC, fc KTP ditulis pas phot 3x4 berwarna 7 lbr, surat pernyataan pribadi bermaterai	
2	Staf Kepegawai meneliti berkas persyaratan Masa Persiapan Pensiun (MPP), jika sudah sesuai diserahkan kepada Kasubbag Umum, jika belum dikembalikan kepada pemohon							fc karpeg, fc karis/karsu, surat pernyataan tidak menyimpan barang milik negara, fc surat nikah ditulis KUA setempat, daftar rincian gaji, fc sk cpns, sk pns, sk pangkat terakhir, surat KGB terakhir, sk jabatan terakhir surat petikan konversi NIP, DRH, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, fc dp3 2 tahun terakhir ditulis, DPPC, fc KTP ditulis pas phot 3x4 berwarna 7 lbr, surat pernyataan pribadi bermaterai	30 menit	Persyaratan Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP)	
3	Kasubag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas								Surat dan persyaratan Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP)		
4	Sekretaris Dinas meneliti surat pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP), jika sudah sesuai di paraf dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum								Surat dan persyaratan Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP)		

Ya
↓
Tidak

```

graph TD
    2[2] -- Ya --> 3[3]
    2 -- Tidak --> 4[4]
  
```




5	Kepala Dinas mendaftarkan surat pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum									
6	Kasubbag Umum menyerahkan berkas pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada BKD									
7	BKD Menerima berkas pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan menyerahkannya kembali kepada kasubbag Umum setelah dibuatkan Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP)									
8	Kasubbag Umum menerima Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan menyerahkannya kepada staf kepegawaian									
9	Staf kepegawaian mengerjakan dan mendistribusikan Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada pemohon									
10	Pemohon menerima Surat Masa Persiapan Pensiun (MPP)									

```

graph TD
    A[Step 6] --> B[Step 7]
    B --> C[Step 8]
    C --> D[Step 9]
    D --> E[Step 10]
  
```

No	KEGIATAN	MUTU BAGI
1	Pemohon membagikan berkas pernyataan Perbaikan Nama dan KTP	Ket
2	Staff Kependidikan menulis berkas pernyataan persuruh, jika sudah sesuai dicantumkan kepada Kepala Dinas	Ket
3	Kasubag Urum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk penilaian dan menyertakannya kepada Sekretaris Dinas	Ket
4	Sekretaris Dinas menulis surat pengajuan penilaian, jika sudah ensuri di pasif dan diterimakan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubag Urum	Ket
5	Kepala Dinas menerangkan surat pengajuan persuruh dalam menyertakannya kepada Kasubag Urum	Ket
6	Kasubag Urum menyertakan berkas pengajuan persuruh kepada BKD	Ket
7	BKD Memerlukan berkas pengajuan persuruh dan menyertakannya komisi kepada kasubag urum sebelum diberikan SK Persuruh	Ket
8	Kasubag Urum menentua SK Persuruh dan menyertakannya kepada MIE kepegawaian	Ket
9	Staf kepegawaian mengantarkan dan mendistribusikan SK Persuruh kepada pemohon	Ket
10	Pemohon menerima SK Persuruh	Ket

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pegawai	Staf Kepergawainan	Kasubbag Umum	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	BKD	Kelengkapan	Waktu	
1	Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya mengajukan permohonan penyesuaian ijazah melalui staf kepegawainan							fc ijazah terakhir, transkip nilai dilegalisir, fc surat ijin belajar, fc akte lahir, fc sk pangkat terakhir dilegalisir, phot 3x4 5 lbr, dp3 2 thn terakhir, fc konversi nip	10 menit	fc ijazah terakhir, transkip nilai dilegalisir, fc surat ijin belajar, fc akte lahir, fc sk pangkat terakhir dilegalisir, phot 3x4 5 lbr, dp3 2 thn terakhir, fc konversi nip
2	Staf kepegawainan meneliti berkas persyaratan penyesuaian ijazah, jika sudah sesuai diserahkan kepada Kasubbag umum, jika belum di kembalikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan							fc ijazah terakhir, transkip nilai dilegalisir, fc surat ijin belajar, fc akte lahir, fc sk pangkat terakhir dilegalisir, phot 3x4 5 lbr, dp3 2 thn terakhir, fc konversi nip	30 menit	Berkas Pengajuan penyesuaian izajah
3	Kasubbag Umum membuat surat pengajuan setelah persyaratan terpenuhi untuk penyesuaian ijazah dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dinas							Berkas Pengajuan penyesuaian izajah	30 menit	Surat dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah
4	Sekretaris Dinas meneliti surat pengajuan penyesuaian ijazah jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas, jika belum sesuai dikembalikan ke Kasubbag Umum							Surat dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah	30 menit	Surat dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah
5	Kepala Dinas menandatangani surat pengajuan penyesuaian ijazah dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umum							Surat dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah	30 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah
6	Kasubbag umum menyerahkan berkas pengajuan penyesuaian ijazah Kepada BKD							Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah	45 menit	Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah
7	BKD Menerima berkas pengajuan penyesuaian ijazah dan menyampaikan surat panggilan untuk mengikuti ujian dinas kepada kasubbag umum							Surat yang telah ditandatangan dan Berkas Pengajuan penyesuaian izajah	15 menit	Surat panggilan ujian dinas
8	Kasubbag Umum menerima surat panggilan untuk mengikuti ujian dinas kepada pegawai yang mengajukan permohonan dan menyerahkannya kepada staf kepegawainan							Surat panggilan ujian dinas	15 menit	Surat panggilan ujian dinas
9	Staf kepegawainan mengarsipkan dan mendistribusikan surat panggilan kepada pegawai yang mengajukan permohonan							Surat panggilan ujian dinas	10 Menit	Surat panggilan ujian dinas
10	Pegawai yang mengajukan permohonan menerima surat panggilan mengikuti ujian dinas							Surat panggilan ujian dinas	10 Menit	Surat panggilan ujian dinas



No.	KEGIATAN	MUTU BAKU					
		Pegawai	Atasan langsung	Staf Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pegawai membuat kontrak kerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menyerahkannya kepada atasan langsung			SKP		10 menit	SKP
2	Atasan langsung menandatangani kontrak kerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mengembalikannya kepada pegawai			SKP		30 menit	SKP yang telah ditandatangan
3	Pegawai menyerahkannya kepada staf bagian umum			SKP yang telah ditandatangan		20 menit	SKP yang telah ditandatangan
4	Staf bagian umum mempersiapkan Kontrak Kerja Sasaran Kinerja Pegawai(SKP)			SKP yang telah ditandatangan		20 menit	SKP yang telah ditandatangan

No.	KEGIATAN	MUJU BAKU						Ket.
		Staf Kepegawaiian	Sekretaris	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf Kepegawaiian menyebarkan lembaran kontrak kerja SKP ke Sekretaris dan Kepala Bidang				Kontrak Kerja SKP	30 menit	Kontrak Kerja SKP	
2	Sekretaris dan Kepala Bidang menentima lembaran kontrak kerja dan menyerahkannya kembali ke Staf Kepegawaiian setelah dilakukan penilaian dan ditandatangan				Kontrak Kerja SKP	30 menit	SKP yang telah ditandatangan	
3	Staf Kepegawaiian mengarsipkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)				SKP yang telah ditandatangan	10 menit	SKP yang telah ditandatangan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		Ket.
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kasi Badan Usaha Koperasi	Kabid Kelembagaan Koperasi	Sekretaris	Kepala Dinas	Ketelitian	Waktu	
1	Koperasi/ Kelompok masyarakat mengajukan permohonan untuk diadakan bimbingan/pembinaan sesuai kebutuhan							Data laporan koperasi	30 menit	Data laporan koperasi
2	Staf pelaksana menyusun drsf perencanaan pembinaan mengenai Anggaran Dasar Koperasi							Draf Rancangan Kegiatan	300 menit	Draf Rancangan Kegiatan
3	Kepala Seksi Menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan							Dokumen Renstra Dinas	60 menit	Dokumen Renstra Dinas
4	Kepala Bidang meneliti dan mengarahkan konsep Anggaran Dasar Koperasi							Dokumen Kegiatan Bidang	120 menit	Dokumen Kegiatan Bidang
5	Kasubag Program mengkaji dan menyesuaikan sesuai Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan UKM							Dokumen Rencana Kerja	30 menit	Dokumen Rencana Kerja
6	Kepala Dinas memberikan arahan dan keputusan untuk melaksanakan Kegiatan pembinaan Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi							Renstra Dinas Koperasi Dan UKM	30 menit	Renstra Dinas Koperasi Dan UKM
7	Staf pelaksana mendokumentasikan arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Anggaran Dasar Koperasi							Dokumen	10 menit	Dokumen



No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		Ket	
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kabid Kelembagaan Koperasi	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan untuk rencana pendirian koperasi						Data laporan kelompok masyarakat	30 menit	Dokumen Pengajuan	
2	Staf pelaksana menyusun draf kelengkapan persyaratan pendirian koperasi						Draf rancangan persyaratan Pendirian Koperasi	330 menit	Rancangan Persyaratan Pendirian Koperasi	
3	Kepala Seksi Badan Usaha Koperasi meneliti kelengkapan persyaratan pendirian koperasi						Dokumen persyaratan	60 menit	Dokumen persyaratan	
4	Kepala Bidang mengarahkan untuk persiapan sosialisasi pendirian koperasi						Dokumen bahan sosialisasi koperasi	120 menit	Modul Sosialisasi	
5	Sekelompok masyarakat mengadakan rapat persiapan pendirian koperasi yang dihadiri oleh Bidang Kelembagaan Koperasi						Dokumen kelengkapan pendirian koperasi	30 menit	Dokumen Kelengkapan Pendirian Koperasi	
6	Bidang Kelembagaan Koperasi memberikan sosialisasi mengenai tata cara pendirian koperasi						Sosialisasi Tata Cara pendirian koperasi	30 menit	Modul Sosialisasi	
7	Sekelompok masyarakat mengadakan rapat pembentukan/pendirian koperasi yang dihadiri oleh sekelompok masyarakat sedikitnya 20 orang sebagai pendiri koperasi						Rapat Pembentukan Koperasi	60 menit	Pembentukan Panitia	
8	Hasil keputusan rapat pendirian koperasi diserahkan kepada Notaris sebagai persyaratan untuk dibuat Akte Pendirian Koperasi						Dokumen kelengkapan	30 menit	Dokumen persyaratan	
9	Notaris membuat surat permohonan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi yang ajukan kepada Menteri Koperasi dengan melampirkan surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat Dinas Koperasi Mengeluarkan surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi yang ditujukan kepada Notaris pembuat Akte pendirian koperasi						Dokumen Pengesahan Pendirian Koperasi	180 menit	Dokumen pengesahan pendirian koperasi dari Dinas Koperasi	
10							Dokumen Pendirian Koperasi	600 menit	Dokumen Pendirian Koperasi	


No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kasi Badan Usaha Koperasi	Kabid Kelembagaan Koperasi	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Sekelompok masyarakat/koperasi mendajukan permohonan untuk rencana pengabungan koperasi				Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Draf Rancangan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	30 menit	Draf Rancangan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	
2	Staf pelaksana menyusun draf kelengkapan persyaratan pengabungan koperasi				Draf Rancangan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	330 menit	Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	
3	Kepala Seksi Badan Usaha Koperasi manetli kelengkapan persyaratan pengabungan koperasi				Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah sesuai	60 menit	Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah sesuai	
4	Kepala Bidang mengarahkan untuk persiapan sosialisasi tata cara pengabungan koperasi				Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	120 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	
5	Sekelompok masyarakat/koperasi mengadakan rapat persiapan untuk pengabungan koperasi yang dihadiri oleh Bidang Kelembagaan Koperasi				Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	
6	Bidang Kelembagaan Koperasi memberikan sosialisasi mengenai tata cara pengabungan koperasi				Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani		Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani	
7	Sekelompok masyarakat/koperasi mengadakan rapat pengabungan koperasi							10 menit		
8	Hasil keputusan rapat pengabungan koperasi diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM							30 menit		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		Ket
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kabid Kelembagaan Koperasi	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Koperasi/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan untuk diadakan bimbingan /permintaan sesuai kebutuhan					Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		30 menit	Draf Rancangan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
2	Staf pelaksana menyusun draf perencanaan pembinaan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi					Draf Rancangan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		330 menit	Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3	Kepala Seksi menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan					Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		60 menit	Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah sesuai
4	Kepala Bidang meneliti dan mengarahkan konsep Anggaran Dasar Koperasi					Draf Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		120 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah di tandatangani
5	Kasubag Program mengkaji dan menyesuaikan sesuai Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan UKM					Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		30 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah di tandatangani
6	Kepala Dinas memberikan arahan dan keputusan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan Penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi					Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah ditandatangani		30 menit	Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah di tandatangani
7	Staf pelaksana mendokumentasikan arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi							10 menit	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan	Kabid Pemberdayaan Koperasi	Subbag Program	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Koperasi /masyarakat mengajukan surat permohonan dan sesuai kebutuhan bimbingan dan pembinaan							Data laporan koperasi	60 menit	Data permohon pengajuan serta data kebutuhan
2.	Melaksanakan sesuai perencanaan kegiatan sesuai draft perencanaan bimbingan dan pembinaan							Draft Rancangan Kegiatan	60 menit	Data perencanaan dan persiapannya
3.	Membuat dan i ngenialisasi perencanaan kegiatan							Dokumen Renstra Dinas	330 Menit	Data perencanaan dan pendukungnya
4.	Kabid mengarahkan konsep bimbingan dan kegiatan merancang program sesuai renstra							Dokumen Program kegiatan Bidang	60 menit	Menentukan langkah penanggahan kegiatan
5.	Pelaksana membuat Laporan kegiatan hasil verifikasi di lapangan							Dokumen Renstra dan Renja	330 menit	Laporan kegiatan
6.	Kadir memberikan persetujuan dan keputusan kebijakan atas kegiatan bimbingan dan pembinaan							Renstra Kabupaten dan Dinas	30 menit	Kegiatan
7.	Staf Bimbingan dan Penyuluhan menyusun dan mengarsipkan dokumen permohonan dan dokumentasi rencana dan laporan kegiatan bimbingan dan pembinaan							surat-surat keluar, raport-raport, pembahasan dengan notulennya	30 menit	Dokumen

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Keterangan	
		Kasi Distribusi dan Kemitraan	Staf Distribusi dan Kemitraan	Kabid Pemberdayaan UKM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		
1	Staf seksi Distribusi dan Kemitraan membuat dan menyusun rancangan Draft Mutu design pengemasan untuk dituangkan dalam RKA, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi				Rencana kegiatan fasilitasi Kabid Distribusi dan Kemitraan, laporan pelaksanaan tupoksi Kasi Distribusi dan Kemitraan tahun sebelumnya	30 menit	Format rencana kegiatan fasilitasi dan panduan pengisian data/bahan		
2	Staf pelaksana Seksi Distribusi dan Kemitraan melengkapi data bahan berdasarkan rancangan rencana kerja yang disusun Kasi Distribusi dan Kemitraan dan menyusunnya sebagai draf perencanaan Mutu Design Kemasan				Format rencana kegiatan fasilitasi yang telah dilengkapi oleh data dan bahan	330 menit	Draft rencana kegiatan fasilitasi oleh seksi Distribusi dan Kemitraan		
3	Kasi Distribusi dan Kemitraan memeriksa draft rencana kerja mutu design kemasan , jika sudah lengkap draf rencana kegiatan fasilitasi mutu design kemasan produk, ditingkatkan menjadi usulan rencana kegiatan jika tidak di kembalikan untuk di berbalik				Draft rencana kegiatan fasilitasi yang telah dilengkapi lembar pemeriksaan	60 menit	Draft rencana kegiatan fasilitasi oleh seksi Distribusi dan Kemitraan yang telah dilengkapi lembar pemeriksaan yang telah di paraf		
4	Kasi Distribusi dan Kemitraan menyusun usulan rencana kegiatan fasilitasi mutu design kemasan untuk diserahkan kepada Kepala bidang Pemberdayaan UKM				Tidak	Draft rencana kegiatan fasilitasi yang telah lengkap dan diperiksa, rancangan usulan rencana kegiatan fasilitasi	120 menit	Usulan rencana kegiatan fasilitasi kasi Distribusi dan Kemitraan	
5	Kabid Pemberdayaan UKM memeriksa usulan rencana kerja tahunan Kasi Distribusi dan Kemitraan , jika dinilai sudah lengkap usulan rencana kerja di setujui dan ditingkatkan menjadi rencana kerja tahunan kasi Distribusi dan Kemitraan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki				Ya	Usulan rencana kegiatan fasilitasi, lembar persetujuan	30 menit	Usulan rencana kegiatan fasilitasi yang telah disetujui Kabid Distribusi dan Kemitraan dan Konservasi	
6	Kasi Distribusi dan Kemitraan menyusun rencana kegiatan fasilitasi Mutu design produk untuk disahkan oleh kepala dinas				Tidak	Usulan rencana kegiatan fasilitasi, kasubag program dan lembar pendesahan	30 menit	Usulan rencana kerja dilengkapi lembar pengesahan kepala dinas	
7	Kepala dinas mengesahkan rencana kerja tahunan kasi Distribusi dan Kemitraan					Usulan rencana kegiatan fasilitasi, lembar pengesahan kepala dinas	10 menit	Usulan rencana kegiatan fasilitasi dengan lembar pengesahan terandafangani	
8	Kepala Bidang meneliti dan mengkaji dokumen perencanaan kegiatan Mutu Design pengemasan produk yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.					Rencana kegiatan fasilitasi Mutu Design Kemasan Produk yang telah disahkan	30 menit	Dokumen Rencana kegiatan fasilitasi Mutu Design Kemasan	


No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kasi Distribusi dan Kemitraan	Staf Distribusi dan Kemitraan	Kabid Pembangunan UKM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf Seksi Distribusi dan Kemitraan mempersiapkan rancangan rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM berdasarkan rencana kerja bidang Pemberdayaan UKM				Rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM	30 menit	Format rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM dan panduan pengisian data/bahan		
2	Staf pelaksana Seksi Distribusi dan Kemitraan melengkapi data/bahan berdasarkan rancangan rencana kerja yang disusun Kasi Distribusi dan Kemitraan dan menyusunnya sebagai draf rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM				Format rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah dilengkapi oleh data dan bahan	330 menit	Draft rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM kasi Distribusi dan Kemitraan		
3	Kasi Distribusi dan Kemitraan memeriksa draf rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM, jika sudah lengkap draf rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM ditingkatkan menjadi usulan rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM jika tidak di kembalikan untuk diperbaiki.				 	60 menit	Draft rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah lengkap dan dipersusahakan		
4	Kasi Distribusi dan Kemitraan menyusun usulan rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM untuk diserahkan kepada kepala bidang Pemberdayaan UKM					120 menit	Usulan rencana kegiatan pembinaan, penataan, fasilitasi, perlindungan, Advokasi dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah lengkap dan dipersusahakan		




No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Kasi Distribusi dan Kemitraan	Staf Distribusi dan Kemitraan	Pembinaan UKM	Kabid Pembinaan UKM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Distribusi dan Kemitraan mempersiapkan rancangan rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM berdasarkan rencana kerja bidang Pemberdayaan UKM					Rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM laporan pelaksanaan tukopsi Kasi Distribusi dan Kemitraan tahun sebelumnya	30 menit	Formal rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM dan anduan pengisian data/bahan		
2	Staf pelaksana Seksi Distribusi dan Kemitraan melengkapi data/bahan berdasarkan rancangan rencana kerja yang disusun Kasi Distribusi dan Kemitraan dan menyusunnya sebagai draf rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM					Format rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah dilengkapi oleh data dan bahan	330 menit	Draft rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM		
3	Kasi Distribusi dan Kemitraan memeriksa draft rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM, jika sudah lengkap draf rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM ditingkatkan menjadi usulan rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM jika tidak di kembalikan untuk di perbaiki					Ya  Tidak	Draft rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang dilengkapi lembar pemeriksaan	60 menit	Draft rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM dan lembar pemeriksaan yang telah di paraf	
4	Kasi Distribusi dan Kemitraan menyusun usulan rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM untuk diserahkan kepada kepala bidang Pemberdayaan UKM						Draft rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah lengkap dan diperiksa, rancangan usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM	120 menit	Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM kasi Distribusi dan Kemitraan	

5 Kabid Pemberdayaan UKM memeriksa usulan rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM Kasi Distribusi dan Kemitraan jika dirilis, sudah lengkap usulan rencana kerja di setuju dan ditandatkan menit di rancana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi si dan Kemitraan UKM Kasi Distribusi dan Kemitraan jika belum diketahui untuk diperbaiki

	<input checked="" type="checkbox"/> Ya				Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM yang telah disetujui Kabid Distribusi dan Kemitraan dan Konservasi	30 menit	Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM, lembar persetujuan
6	Kasi Distribusi dan Kemitraan menyusun rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM untuk disahkan oleh kepala dinas				Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM kasubag program dan lembar pengesahan	30 menit	Usulan rencana kerja ditengah lembar pengesahan kepala dinas
7	Kepala dinas mengesahkan rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM				Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM kasubag program, lembar pengesahan kepala dinas	10 menit	Usulan rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM kasubag program dan lembar pengesahan kepala dinas
8	Kasi Distribusi dan Kemitraan menerbitkan dokumen rencana Pengawasan terhadap pembinaan dan pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM				Rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM Kasi Distribusi dan Kemitraan yang telah disahkan	30 menit	Dokumen Rencana Kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Kemitraan UKM Kasi Distribusi dan Kemitraan





No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kasi Manajemen dan Aneks Usaha	Kabid Pemberdayaan UKM	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	
1	Pelaku umkm/kelompok/masyarakat surat permohonan akan kebutuhan berbagai kelompok sarana dan prasarana							Rencana kegiatan fasilitasi Kasi Manajemen dan Aneka Usaha, laporan pelaksanaan tujuan kasi	30 menit
2	Staf membuat draft perencanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan							Format rencana kegiatan fasilitasi Legalitas Perijinan yang telah dilengkapi oleh data dan bahan	330 menit
3	Kasi menganalisi antara kebutuhan penataan, dan rencana kegiatan							Draft rencana kegiatan fasilitasi yang dilengkapi lembar pemeriksaan	60 menit
4	Kabid menampung dan mengarahkan konsep bimbingan dan penyuluhan							Draft rencana kegiatan fasilitasi yang telah lengkap dan diperiksa, rancangan usulan rencana kegiatan fasilitasi	120 menit
5	Kasubag program menghimpun dan menyesuaikan dengan rencana visi dan misi dinas dan ketentuan lainnya							Usulan rencana kegiatan fasilitasi, lembar persetujuan	30 menit
6	Kadis memberikan arahan dan keputusan dan kebijakan atas kegiatan bimbingan dan penyuluhan							Tidak rencana kegiatan fasilitasi kasubag program dan lembar pengesahan	30 menit
7	Staf bimbingan dan penyuluhan menyusun dan mengarsipkan dokumen permohonan dan dokumentasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan							Usulan rencana kegiatan fasilitasi, lembar pengesahan kepala dinas	10 menit
8								Rencana kegiatan fasilitasi yang telah disahkan	30 menit

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf Pelaksana	Kasi Manajemen dan Aneka Usaha	Kabid Pendayagan UKM	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	pengumpulan permasalahan yang akan ditindak lanjuti melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan						Rencana kegiatan fasilitasi Kasi Manajemen dan Aneka Usaha	30 menit	Format rencana kegiatan fasilitasi dan panduan pengisian data/bahan	
2	merancang kegiatan dalam upaya memvalidkan data UMKM						Format rencana kegiatan fasilitasi Legalitas Perijinan yang telah dilengkapi oleh data dan bahan	330 menit	Draft rencana kegiatan fasilitasi	
3	membuat rancangan obyek kegiatan						Draft rencana kegiatan fasilitasi yang dilengkapi lembar pemeriksaan	60 menit	Draft rencana kegiatan dan lembar pemeriksaan yang telah di paraf	
4	merancang matateri kegiatan yang akan dilaksanakan						Draft rencana kegiatan fasilitasi yang telah lengkap dan diperiksa, rancangan usulan rencana kegiatan fasilitasi	120 menit	Usulan rencana kegiatan fasilitasi	
5	membutu skedul kegiatan dalam upaya penyelesaian masalah						Usulan rencana kegiatan fasilitasi, lembar persetujuan	30 menit	Usulan rencana kegiatan fasilitasi yang telah disetujui Kabid	
6	meneliti dan menentukan kegiatan						Usulan rencana kegiatan fasilitasi dan lembar pengesahan	30 menit	Usulan rencana kerja dilengkapi lembar pengesahan kepala dinas	

BUPATI KUNINGAN,



KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA. SUB. BAG		17 SEP 2017	
KA. BAG		17 SEP 2017	
ASSISTEN		17 SEP 2017	
SEKDA		17 SEP 2017	